



PUTUSAN
Nomor 2569 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUNAEJA, S.E., M.Si, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Pinrang, Nomor 71, RT. 05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **AHMAD MEMED**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 80, Rt. 04, Pandu Taylor Collection, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. **SHEINY PARADISE, S.Si., Apt.**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso II, Gang Relaxa, Nomor 59, RT. 17, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, Tergugat I, telah meminjam uang kepada Penggugat sebanyak Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan memberikan profit sebesar 10% menjadi Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu pengembalian dua bulan terhitung tanggal 27 Desember sampai dengan 27 Februari 2012 atas rekomendasi dari Pihak Tergugat II sebagai pemberi jaminan penanggung jawab atas pinjaman uang tersebut;
2. Bahwa pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai penjamin dan penanggung jawab dibuat dalam suatu perjanjian akta dibawah tangan dan ditandatangani bermeterai cukup tertanggal 27 Desember 2011;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas, Tergugat I telah berjanji untuk



membayar kembali kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 27 Februari 2012 dimana Tergugat II menjamin dan bertanggung jawab atas pengembalian uang tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat I tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas utangnya tersebut kepada Penggugat dan Tergugat II tidak mau bertanggung jawab dan tidak turut serta membantu Penggugat untuk menagih pinjaman kepada Tergugat I agar melunasi utangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bertanggung jawab tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan maupun tertulis namun tetap tidak mengindahkannya;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang telah cedera janji tersebut, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi Penggugat;
7. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin dan penanggung jawab sebesar 5% (lima persen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso II Gang Relaxa Nomor 59 Rt. 17, Desa Sangatta Utara kecamatan Sangatta Utara kabupaten Kutai Timur. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Sangatta berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat II tersebut diatas karena atas rekomendasi Tergugat II, Penggugat memberi pinjaman uang kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku pemberi jaminan dan yang bertanggung jawab atas pinjaman uang tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya sebanyak Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan profit sebesar Rp10% menjadi Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu tiga hari dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat II harus bertanggung atas pengembalian uang Tergugat I kepada Penggugat dengan membayar dan melunasi utang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus apabila waktu tiga hari Tergugat I tidak membayar utangnya kepada Penggugat sebanyak Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan profit sebesar Rp10 % menjadi Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II selaku penjamin dan penanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) untuk setiap bulannya yang dihitung mulai sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain;

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena adapun gugatan Penggugat, Tergugat II tidak mengerti dan tidak pernah mengetahui maupun terlibat mengenai utang piutang Rp315.000.000,00 antara Penggugat dan Tergugat I sampai gugatan Penggugat tentang utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu sebesar Rp315.000.000,00;
- Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah beralasan apabila yang mulia Majelis Hakim dalam putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah mengambil Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sgt. tanggal 7 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar utangnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) untuk setiap bulannya dari hutang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang dihitung mulai sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 5/PDT/2015/PT SMR. tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Sgt. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 April 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, namun tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
Keberatan Kesatu:

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda telah secara keliru memberi pertimbangan hukum yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dengan membenarkan hutang pokok Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) *quod non*, padahal hutang pokok tersebut sebenarnya adalah sebesar Rp345.000.000,00 yang secara hukum bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imperatif berdasarkan Kwitansi Pinjaman Uang yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tertanggal 27 Desember 2011, bukan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang/Dana yang secara hukum hanya bersifat *fakultatif* yang ditandatangani bersama oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi serta Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Dengan kata lain, berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang/Dana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sangatta telah memberi putusan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Samarinda bahwa hutang pokok Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah Rp150.000.000,00 bukan Rp345.000.000,00 berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang/dana senilai Rp345.000.000,00 yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi;

Keberatan Kedua:

Bahwa dengan adanya bukti kwitansi pinjaman uang yang telah ditandatangani oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang saat ini kami ajukan sebagai *novum* (bukti yang baru ditemukan) telah merupakan bukti yang sempurna mengenai nilai riil utang/pinjaman Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sebesar Rp345.000.000,00 bukan Rp150.000.000,00 dan sekaligus memperkuat nilai pinjaman sebesar Rp345.000.000,00 yang tercantum pada Pasal II Surat Perjanjian Pinjaman Uang/Dana, hal mana menunjukkan bahwa nilai pinjaman Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah Rp345.000.000,00 bukan Rp150.000.000,00 Dengan demikian, *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding telah keliru atau telah melakukan kesalahan dengan memutus nilai hutang pokok dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Klasasi hanya sebesar Rp150.000.000,00 tidak berdasarkan fakta, keadilan dan kebenaran, dengan mengurangi sebagian dari total nilai hutang pokok pinjaman atau nilai pinjaman riil, dan/atau telah menghilangkan secara tidak adil dan secara tidak benar menurut hukum sebagian uang/dana pinjaman riil yang sudah merupakan hak nyata dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan yang telah dikeluarkan kepada Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi serta menuntut harus/wajib dikembalikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga dengan putusan *in*

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu sudah jelas sekali sangat merugikan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;

Keberatan Ketiga:

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 178 HIR/189 RBg maupun dengan berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut dibawah ini, antara lain:

- MA Nomor 339 K/Sip/1969 tentang hubungan antara Putusan dan Gugatan :

“Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntut, harus dibatalkan”;

Didalam petitum primer gugatan terdapat tuntutan yang bersifat positif dan wajar, yakni Penggugat menuntut dikembalikan uangnya yang sudah dipinjamkan dan diserahkan kepada Para Tergugat riil sebesar Rp315.000.000,00 dan/atau setingginya (ditambah nilai profit) sehingga menjadi Rp345.000.000,00 Akan tetapi *Judex Facti* mengurangi atau menghilangkan sebagian dengan memutus nilai hutang pokok hanya sebesar Rp150.000.000,00 Putusan mana merupakan sebuah ketidakadilan maupun ketidakbenaran karena mengurangi atau menghilangkan hak riil atau jerih payah Penggugat yang telah dinikmati oleh Para Tergugat;

- MA tgl. 27-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 tentang Hubungan antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam putusan halaman Pengadilan Negeri Sangatta halaman 12 alinea kedua berbunyi : “ Menimbang bahwa dalil gugatan dstnya yang dirinci sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2011 Tergugat I menandatangani Perjanjian seakan-akan senilai hutang pokok senilai Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) padahal sebenarnya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Tergugat I merasa bersalah karena lama tidak Penggugat pernah beberapa kali membawa keluarga atau entah siapa selain itu Tergugat I pernah dijemput malam-malam ke kantor polisi”. Pertimbangan hukum *Judex Facti* seperti ini tidak berdasar karena Tergugat I tidak mengajukan saksi untuk menerangkan dan menguatkan tentang apa yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut, lagi pula Tergugat I bukanlah orang yang diambil sumpahnya untuk menyampaikan alasan tersebut. Seterusnya pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Samarinda membenarkan hal tersebut dengan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri sangata sudah tepat dan benar. Berikut pada alinea ketiga dijelaskan:

Bahwa hutang Tergugat I tidak macet total namun Tergugat I pernah mendapat pekerjaan jahitan dari Trakindo uang pembayarannya senilai kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan langsung masuk ke rekening Penggugat selain itu Tergugat I pernah membayar di rumah Tergugat I senilai Rp5.000.000,00 dan Tergugat I transfer ke rekening Penggugat senilai Rp5.000.000,00 Secara khusus mengenai Tergugat I transfer dana sebesar Rp18.000.000,00 dan menyetor Rp5.000.000,00 dirumahnya kepada Penggugat adalah suatu kebohongan dan rekayasa saja dari Tergugat I karena Penggugat tidak pernah menerima dana sebesar itu, bahkan Tergugat I pun tidak bisa menunjukkan bukti baik berupa slip pengiriman dari bank maupun saksi pengiriman dana tersebut;

Dengan demikian dapat dikatakan putusan Pengadilan Negeri Sangata dan Pengadilan Tinggi Samarinda kurang cukup dipertimbangkan karena tidak didasari bukti yang kuat dan hanya mendengar semata dari keterangan Tergugat I yang tidak mempunyai kekuatan bukti dan hanya bersifat mau mengelak dari kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat dan oleh karenanya keterangan Tergugat I tersebut tidak dapat dipakai sebagai alasan pertimbangan hukum;

- MA tgl. 1-9-1971 Nomor 372 K/Sip/1970 tentang Hubungan antara Putusan dengan Gugatan:

“ Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan”;

Bahwa dasar gugatan Penggugat jelas mengenai besarnya nilai hutang . pokok Rp315.000.000,00 bahkan didukung dengan Kwitansi pinjaman uang dan Surat Perjanjian Pinjaman Uang yang sudah ditandatangani oleh para Tergugat senilai Rp345.000.000,00 Sebaliknya tidak ada alat bukti baik berupa surat maupun saksi dari para Tergugat yang membuktikan bahwa utang pokok para tergugat hanya sebesar Rp150.000.000,00 Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sangata yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda adalah pertimbangan hukum yang menyimpang dan harus dibatalkan karena tidak berdasar maupun keliru dan tidak pula dapat dijadikan sebagai suatu alasan yang sah sebagai pertimbangan hukum;

- MA tanggal 19-8-1972 Nomor 9 K/Sip/1972 tentang Hubungan antara Putusan dengan Pertimbangan Hukum:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup”;

Bahwa dari semua pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda menyetujui bulat-bulat putusan Pengadilan Negeri Sangata dengan menyatakan semua pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sangata sudah tepat dan benar dan memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangata dalam perkara aquo tanpa memberikan alasan atau argumentasi hukum yang mendasar dan mendukung, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda adalah pertimbangan yang tidak lengkap atau tidak cukup;

- MA tanggal 16-12-1975 Nomor 288 K/Sip/1973 tentang Pengakuan sebagai Alat Bukti:

“Berdasarkan yurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya. Hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 HIR/313 RBg *juncto* Pasal 1924 KUHperdata bahwa suatu pengakuan wajib diterima Hakim untuk keseluruhannya. Dengan kata lain, hakim dilarang memisah-misahkan suatu pengakuan, misalnya menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain.

Menurut yurisprudensi MA Reg. Nomor 134 K/Sip/1958 tanggal 30 Agustus 1958 : “suatu pengakuan tak boleh diceraiberaikan atau dipisah-pisahkan (*onsplitsbare bekenenis*). Bilamana pengakuan tersebut tidak dengan sebenarnya, maka adalah wewenang *Judex Facti* menilai tidak mutlak sebagai alat bukti yang sah. Namun ternyata keadaannya terbalik. Pengakuan Tergugat II/ Terbanding II/Termohon kasasi II bahwa hutang pokok sebenarnya Rp150.000.000,00 bukan Rp345.000.000,00 adalah tidak sebenarnya artinya pengakuan tanpa bisa menunjukkan bukti baik berupa surat maupun saksi ditambah lagi tidak disumpah dalam hal memberi pengakuan tersebut, tidak dapat dianggap mutlak sebagai alat bukti yang sah maupun tidak dapat dijadikan *Judex Facti* sebagai alasan pertimbangan hukum yang sah. Seharusnya *Judex Facti* dapat menggunakan alat bukti lain, yakni sumpah, namun de facto *Judex Facti* tidak melakukan sumpah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti terhadap Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II atas keterangannya tersebut di atas;

- MA tanggal 28-4-1976 tentang Sumpah sebagai Alat Bukti:

"Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran bantahannya bahwa ia hanya menerima Rp120.000,00 dari Penggugat bukan Rp300.000,00 dan Tergugat mohon agar diadakan penyumpahan mimbar terhadap Penggugat, bahwa benar Penggugat menyerahkan kepada Tergugat Rp300.000,00 bukan Rp120.000,00;

- MA tanggal 30-7-1974 Nomor 1015 K/Sip/1972 tentang Sumpah sebagai Alat Bukti:

"Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung : bahwa untuk membuktikan bahwa dia betul-betul telah menerima barang-barang sengketa tersebut diatas dari Monah secara hibah, Tergugat I sudah melaksanakan sumpah mimbar yang dikenakan kepadanya: bahwa sumpah mimbar tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang hal bahwa dia, tergugat I, telah menerima langsung dari Monah barang-barang tersebut, tetapi tidaklah tentang hal bahwa harta itu milik asal dari Monah seluruhnya";

Namun *de facto* selain pengakuan Tergugat II/Terbanding II/Termohon kasasi II yang tidak dapat dijadikan alat bukti mutlak, juga *Judex Facti* tidak melaksanakan sumpah mimbar terhadap Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, sehingga keterangan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II bahwa nilai hutang pokok adalah Rp150.000.000,00 bukan Rp345.000.000,00 adalah merupakan keterangan yang tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Keberatan Keempat:

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda tidak memperhatikan dengan baik Asas "*Audi Alteram Partem*" dan Asas "*Imparsialitas*" sebagaimana digambarkan atau dijelaskan dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satupun bukti dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang menjelaskan tentang awal waktu pinjaman uang dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selain bukti dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa Kwitansi Pinjaman Uang dan Surat Perjanjian Pinjaman Uang/Dana tanggal 27 Desember 2011, sehingga secara hukum dapat dipastikan bahwa waktu permulaan hutang atau

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana tersebut adalah tanggal 27 Desember 2011;

- Bahwa dari semua pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta yang disetujui atau didukung oleh Pengadilan Tinggi Samarinda, terdapat klausul-klausul yang mencerminkan keberpihakan Pengadilan Tinggi Samarinda terhadap Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, yang dapat dijelaskan antara lain:
 - Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon kasasi dalam persidangan aquo tidak menunjukkan bukti tertulis dan sama sekali tidak mengajukan saksi untuk membenarkan/menguatkan dalilnya bahwa hutang pokok adalah sebesar Rp150.000.000,00 bukan Rp345.000.000,00 Bahkan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak pernah disumpah untuk membenarkan dalil mereka tersebut. Berarti keterangan yang diberikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sedemikian tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Namun Pengadilan Negeri Sangatta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda menjadikan hal itu sebagai alasan utama untuk memberi pertimbangan hukum dan membuat putusan yang berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi;
 - Keterangan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I bahwa telah mentransfer uang sebesar Rp18.000.000,00 ke rekening Penggugat / Pemanding/Pemohon Kasasi serta menyetor uang Rp5.000.000,00 di rumahnya adalah suatu kebohongan atau rekayasa karena Penggugat/Pemanding/Pemohon kasasi tersebut tidak pernah menerima uang, lagi pula Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I tidak dapat membuktikan hal tersebut. Namun Pengadilan Negeri Sangatta yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda menjadikan itu sebagai alasan pertimbangan hukum untuk memperkuat putusannya;
 - Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta halaman 13 alinea kedua yang juga disetujui Pengadilan Tinggi Samarinda tentang bukti T.1-1 yang menjelaskan setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 24 Maret 2011 nama Pengirim PT. Trakindo Utama, nama penerima Achmad Memet. Dengan demikian jelas bukti transfer itu ditujukan oleh PT. Trakindo Utama kepada Achmad Memet (Tergugat I) bukan kepada Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi. Namun hal ini dimasukkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum seolah-olah bukti transfer tersebut ditujukan kepada Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi. Maka hal ini merupakan alasan pertimbangan hukum yang melanggar hukum dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pemohon Kasasi sehingga harus dikesampingkan;

- Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta halaman 14 alinea ketiga yang juga disetujui Pengadilan Tinggi Samarinda tentang pengakuan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi bahwa benar mereka menandatangani bukti P-1 namun menyatakan hutang pokok adalah Rp150.000.000,00 bukan Rp345.000.000,00 tidak dapat dibuktikan oleh mereka namun telah dijadikan sebagai alasan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya untuk membuat putusan seolah-olah sangkalan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut benar adanya;
- Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta halaman 14 alinea keempat yang juga disetujui Pengadilan Tinggi Samarinda tentang pernyataan Tergugat I bahwa dia bersedia menandatangani perjanjian tersebut karena: merasa bersalah karena lama tidak membayar, merasa takut dan tertekan karena Penggugat pernah beberapa kali membawa keluarga dan Tergugat I pernah dijemput malam-malam ke kantor polisi, dengan akta lain perjanjian *a quo* (bukti P-1) dibuat mundur setelah hutang piutang terjadi. Hal ini adalah sebuah alasan tidak masuk akal dan semata-mata merupakan sebuah konspirasi Para Tergugat untuk mengelak dari kewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut oleh karena Tergugat I tidak bisa membuktikan omongannya. Namun sebaliknya *Judex Facti* juga tidak bisa membaca konspirasi tersebut dan tetap menjadikan keterangan Para Tergugat tersebut sebagai alasan pertimbangan hukum yang sah dalam membuat keputusan. Yang benar adalah karena hal ini tidak bisa dibuktikan dan hanya merupakan sebuah konspirasi belaka, maka tetap dinggap secara hukum tanggal awal pinjaman uang tersebut adalah tanggal 27 Desember 2011. Dengan demikian sangatlah lucu alasan Tergugat I yang menyatakan terpaksa menandatangani kwitansi pinjaman dan bukti P-1 tersebut karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas sementara tandatangan itu sudah diberikan sebelum kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan di atas;
- Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta halaman 15 alinea kesatu yang juga disetujui Pengadilan Tinggi Samarinda tentang Pasal 132 KUHPerdara, adalah suatu alasan pertimbangan hukum yang tidak dapat terlaksana akibat pembuktian dari Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk itu tidak terpenuhi;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan hutang yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan profit 10% sehingga total menjadi Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan telah diangsur sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sisa yang mesti dibayar adalah Rp160.000.000,00;

Bahwa bukti P-1 yang menunjukkan adanya hutang Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tidak pernah ditunjukkan aslinya dimuka persidangan;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GUNAEJA, S.E.,M.Si. tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2569 K/Pdt/2015



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUNAEJA, S.E., M.Si.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP. 1961 0313 1988 031 003